



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 112
TAHUN 2020 TENTANG SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa data berperan penting dalam keberhasilan suatu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan telah dilakukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 112 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 112 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 112 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 112 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 112 TAHUN 2020 TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 112 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 112 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 59) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pembina Data tingkat Daerah terdiri atas:

- a. Pembina Data statistik tingkat Daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistiik;
- b. Pembina Data Geospasial tingkat Daerah yaitu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam

jaringan informasi geospasial nasional;

c. Pembina Data keuangan Negara tingkat Daerah yaitu Perangkat Daerah yang membidangi tugas pengelolaan keuangan dan aset Daerah atau unit kerja yang membidangi keuangan daerah di Kementerian;

(2) Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 5

- (1) Walidata pendukung merupakan sekretaris/kepala bagian/pejabat eselon III pada Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan sesuai kebutuhan.
- (2) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas membantu Walidata pada Pemerintah Daerah.
- (3) Walidata pendukung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengumpulan dan pengolahan Data yang bersumber dari Produsen Data.
- (4) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 18 November 2025

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 18 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 43